

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menyebutkan bahwa manajer suatu perusahaan disebut sebagai agen dan pemegang saham dikenal sebagai prinsipal.¹ Teori agensi menganggap bahwa perusahaan merupakan organisasi transaksional dengan tujuan yang berbeda dari pemilik yang bervariasi dan kepentingan yang berbeda-beda, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan atau komunitas. Secara khusus, kepemilikan perusahaan cenderung memberikan penekanan pada aset keuangan, yang pada gilirannya menunjukkan kemampuan untuk menyediakan likuiditas kepada investor guna meningkatkan modal.² Dalam teori agensi dijelaskan bahwa perlu adanya kerjasama antara investor dan pengelola (*agent*) melalui pendelegasian pengelolaan organisasi kepada agen.³

Teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Hubungan keagenan nampak ketika lebih dari satu orang (*principal*) mempercayakan dengan memberi pekerjaan kepada orang lain (*agent*) dengan memberikan tanggung jawab termasuk wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut.⁴ Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi finansial tetapi juga dari keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari hubungan

¹ Imam Supriadi, *Metode Riset Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 75.

² Aluisius Hery Pratono, *Ekonomi Perilaku Usaha Kecil, Teori Kewirausahaan, Konsep Perilaku dan Agenda Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 24-25.

³ Sugeng Suroso, *Kinerja Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: Expert, 2018), 11.

⁴ Martinus Sony Erstiawan, "Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Theory," *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, No. 1, (2021): 43, http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/3952.

agensi. Keuntungan tersebut diantaranya berupa waktu luang (*leisure time*), kondisi pekerjaan yang atraktif, fleksibilitas jam kerja dan lain-lain.⁵

Hubungan antara pihak *principal* yang mendelegasikan pekerjaannya kepada pihak pengelola pekerjaan (*agent*) ada kalanya muncul konflik diantara keduanya misalnya masalah pembagian risiko yang timbul ketika *principal* dan *agent* memiliki perilaku yang berbeda dalam menghadapi risiko. Masalah keagenan ini dapat diatasi dengan adanya biaya yang ditanggung oleh *principal* dan *agent*. Biaya keagenan tersebut terdiri atas⁶:

- a *Monitoring cost*, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal*. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku agen yakni mengukur dan mengamati serta mengontrol perilaku. Sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajer yang tidak dikehendaki semakin kecil.
- b *Bonding cost*, adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen. Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.
- c *Residual loss*, yaitu pengorbanan karena hilangnya atau berkurangnya kesempatan untuk memperoleh laba karena dibatasinya kewenangan atau adanya perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen.

Teori agensi dapat diterapkan pada operasional suatu organisasi seperti pemberian kompensasi, strategi akuisisi dan diversifikasi, hubungan Dewan Direksi, struktur *keprincipalan*, pembiayaan dan inovasi.⁷ Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*.⁸

⁵ Puput Tri Komalasari, "Model Perencanaan Sistem Informasi: Suatu Perspektif Teori Agensi," *JAAI*, No. 2, (1999): 167, <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11353>.

⁶ Triani Pujiastuti, "Agency Cost Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Yang *Go Public* di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No. 2, (2008): 185, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/884>.

⁷ Deddy Kurniawansyah, "Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi: Pendekatan *Positivist* dan *Principal Agen*," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, No. 2, (2018): 436, <http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/view/122>.

⁸ Muhammad Faishal dan P. Basuki Hadiprajitno, "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*," *Diponegoro Journal*

Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan pada teori agensi yakni teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

2. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang telah terlebih dahulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.⁹ Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.¹⁰

Teori *stewardship* berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi yang didesain oleh para peneliti untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada “sikap melayani”. Teori ini berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang *model of man, behavioral*, mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dan mekanisme situasional yang mencakup filosofi manajemen dan perbedaan kultur.¹¹ Organisasi yang mempratikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi kemajuan bisnis akan mencapai keberhasilan dengan memilih pelayanan di atas kepentingan

of *Accounting*, No. 4, (2015): 2,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9578>.

⁹ Robertus M. Bambang Gunawan, *Good Governance, Risk Management and Compliance*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 52.

¹⁰ Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolut Media, 2014), 127.

¹¹ Oktavianus Pasoloran, “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, No. 2, (2001), 424,
<https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/518>.

pribadi, mengarah pada kolektivitas/kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan (*empowerment*).

Stewardship didefinisikan oleh Hernandez sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi.¹² Dalam konteks perusahaan, pandangan *stewardship* meyakini bahwa pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan memiliki naluri ilmiah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, meskipun terkadang berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Meskipun dalam beberapa hal harus mengobarkan kepentingan pribadi, apabila dalam jangka panjang perusahaan bisa bekerja dengan baik maka hal itu akan berdampak positif juga pada kepentingan pribadi.¹³

Teori *stewardship* berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan para *stakeholder* terhadap perusahaan atau manajemen misalnya terkait pengelolaan modal yang telah ditanamkan oleh investor. Teori ini menggambarkan para pihak manajemen dalam bertindak secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan *stakeholder*.

3. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri namun juga memberikan manfaat terhadap *stakeholder*. Teori *stakeholder* tersebut berupaya mengintegrasikan sistem tanggung jawab perusahaan dihadapan seluruh pemangku kepentingan.¹⁴ Teori *Stakeholder* merupakan sekumpulan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.¹⁵ Teori *Stakeholder*

¹² Riny Jefri, "Teori Stewardship Dan *Good Corporate Governance*," *Jurnal Riset Edisi XXVI*, No. 3, (2018): 18, <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>.

¹³ Prasetyantoko, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 83-84.

¹⁴ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15.

¹⁵ Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), 9.

merujuk pada pendapat bahwa perusahaan bertanggung jawab atas seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tanggung jawab ini dilihat sejauh mana manajemen memperhatikan kepentingan *stakeholder* selain daripada pemegang saham.¹⁶ Perusahaan sebagai entitas harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*.

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Menurut Freeman dan Reed, *Stakeholder* mempunyai definisi suatu grup atau individu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.¹⁷ *Stakeholder* sendiri terbagi atas *Stakeholder* primer dan *Stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah kelompok penting yang perlu dilibatkan secara keberlanjutan untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka yang lama, seperti pemegang saham, manajer, pekerja, pengguna, distributor dan *stakeholder* publik (pemerintah dan komunitas penyedia infrastruktur perusahaan). Sedangkan *Stakeholder* sekunder merupakan kelompok yang tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan, akan tetapi keberadaannya mampu memberikan dampak positif atau negatif bagi perusahaan, misalnya media.¹⁸

Deegan dalam Guthrie *et al* tahun 2004 memaparkan bahwa teori *stakeholder* memiliki dua sudut pandang meliputi sudut pandang etik (moral) dan sudut pandang manajerial (positif). Sudut pandang moral maksudnya seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan adil dan wajar oleh perusahaan, sehingga pihak manajer wajib untuk mengelola perusahaan dan mendistribusikannya pada semua *stakeholder*. Sedangkan, sudut pandang positif diartikan bahwa setiap *stakeholder* memiliki kekuatan dan kedudukan untuk mengontrol seluruh sumber daya yang dikelola perusahaan secara tidak langsung melalui

¹⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility II-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 38.

¹⁷ Ihyaul Ulum, *Intelletual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*, (Malang: UMM Press, 2017), 35.

¹⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility II-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 39.

keterbukaan informasi.¹⁹ Tujuan utama dari teori *stakeholder* yaitu untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif yang berhubungan dengan lingkungan perusahaannya. Adapun tujuan lain yang lebih luas yakni untuk membantu manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari aktivitas mereka dan meminimalisir kerugian bagi *stakeholder*.²⁰

Keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan teori *stakeholder* terlihat pada perlakuan yang diberikan perusahaan terhadap para *stakeholder* dengan adanya pemenuhan hak-haknya. Adanya perlakuan yang diberikan oleh perusahaan dapat memengaruhi pengambilan keputusan para *stakeholder*.

4. Good Corporate Governance

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tata kelola yang baik ini biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* (CG), *Good Corporate Governance* (GCG) atau *Good Investment Governance* (GIG). *Corporate Governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* untuk pertama kalinya di Inggris tahun 1922²¹ dengan istilah *Cadbury Report*. Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi antara manajemen, pemegang saham dan Dewan Direksi serta pihak terkait lainnya akibat adanya ketimpangan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”.²²

Corporate Governance menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mengambil definisi dari *Cadbury Committee* memiliki arti seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan

¹⁹ Nazaruddin Malik, dkk., *Membangun Ekonomi Nasional Yang Kokoh*, (Malang: UMM Press, 2015), 121.

²⁰ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*, (Malang: UMM Press, 2017), 35.

²¹ Ranny Sarah dan Musfiari Haridhi, “Analisis Perbandingan Penerapan Good Corporate Governance Sebelum Dan Sesudah Konversi Pada Bank Aceh Syariah,” *JIMEKA*, No. 4, (2020): 601, <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/15334>.

²² Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 35.

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.²³ Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance*, *Corporate Governance* merupakan suatu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang.²⁴

Indra Surya juga menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan mencapai keuntungan dalam bisnis, mampu mengelola risiko secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).²⁵ Definisi *Good Corporate Governance* juga dikemukakan oleh World Bank sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁶ OECD menyebutkan bahwa GCG ini sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, Komisaris, pemegang saham dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.²⁷

²³ Yuniep Mujadi Suaidah, *Good Corporate Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 17.

²⁴ Wayan Kartana dan ni Gusti Agung Sri Wulandari, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal KRISNA*, No. 1, (2018): 4, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/708>.

²⁵ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, (Medan: AQLI, 2018), 10.

²⁶ Rinitami Njatrijani, dkk., "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan," No. 3, (2019): 247, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6481>.

²⁷ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen atau perusahaan untuk pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* meliputi *internal stakeholders* (pemilik, manajer dan karyawan) dan *external stakeholders* (pemerintah, pelanggan, pemegang saham, kreditur, lingkungan dan pemasok) dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang senantiasa berupaya untuk memajukan negara dan mensejahterakan bangsanya. Setelah masa reformasi, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan tata kelola sebagai bagian dari upaya demokratisasi dan perbaikan tata kelola negara (pemerintahan) dan ekonomi. Negara Indonesia ikut mengadopsi praktik-praktik internasional dalam meningkatkan tata kelola seperti mengadopsi pedoman *Good Corporate Governance* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).²⁸

b. Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.²⁹ Ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menilai suatu tindakan disebut sebagai dasar hukum.³⁰ Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Sumber hukum tersebut terbagi atas dua macam, meliputi sumber hukum material

²⁸ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasional," 4 Maret 2021 diakses tanggal 24 September 2021 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2357/penguatan-tata-kelola-pemeintahan-dan-korporasi-untuk-pemulihan-perekonomian-nasional>

²⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), 24.

³⁰ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 236.

dan sumber hukum formil.³¹ Sumber hukum material yaitu berbagai sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif. Sedangkan sumber hukum formil contohnya berupa Undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin.

Konsep *Good Corporate Governance* juga terdapat dasar hukum mengenai penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia yang meliputi berbagai jenis bidang. Berikut adalah dasar hukum *Good Corporate Governance*:

Tabel 2.1 Dasar Hukum Good Corporate Governance

No	Perihal	Dasar Hukum
1.	Penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	PJOK Nomor 21/PJOK.04/2014
2.	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pengkreditan Rakyat	SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 PJOK Nomor 4/PJOK.03/2014
3.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.	PJOK Nomor 29/PJOK.05/2020
4.	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	SEOJK Nomor 15/PJOK.05/2019
5.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.	PJOK Nomor 57/PJOK.04/2017
6.	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 PJOK Nomor 55/pjok.03/2016
7.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.	PJOK Nomor 3/PJOK.05/2017
8.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.	PJOK Nomor 36/PJOK.05/2015
9.	Tata Kelola Perusahaan	PJOK Nomor 2/PJOK.05/2014

³¹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), 45.


	yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012
--	--	---

Sumber: www.ojk.go.id

c. Struktur dan Organ *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance tidak hanya sekedar peraturan, akan tetapi lebih kepada pedoman bagaimana cara mengatur perusahaan yang baik dan mencegah terjadinya *fraud* yang dapat merugikan perekonomian secara luas. GCG yang diterapkan pada perusahaan tiap negara berbeda-beda. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan budaya dan sejarah perkembangan korporasi pada masing-masing negara tersebut. Terdapat dua jenis sistem *Good Corporate Governance* yang umumnya dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem *one-tier board* (sistem satu kamar) yang sering diimplementasikan oleh negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dan sistem *two-tier board* (sistem dua kamar) yang sering diterapkan oleh negara eropa seperti Jerman dan Belanda. Perbedaan mendasar dari dua model tersebut yaitu pada sistem *one-tier* tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan karena yang ada hanya fungsi pengambil kebijakan yang dijalankan oleh *Chairman* dan fungsi pelaksana kebijakan yang dijalankan oleh CEO.³²

³² Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 35-36.

Gambar 2.1 Dua Jenis Struktur GCG

Sumber: Eko Sudarmanto, dkk (2021)

Negara Indonesia mengadopsi model *two tier* dalam penerapan tata kelola perusahaan yaitu adanya keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi-fungsi dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.³³

Implementasi GCG juga tidak lepas dari pemerannya. Berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan oleh KNKG bahwa organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ perusahaan tersebut merupakan peran

³³ FCGI, "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)," *Seri Tata Kelola Perusahaan*, Jilid 2, (2001): 5.

penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif.³⁴ Organ perusahaan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan.

d. Ciri-Ciri *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance mempunyai karakteristik sebagai berikut:³⁵

- 1) Sebagai pengaturan umum perusahaan.
- 2) Memuat peraturan serta kode etik.
- 3) Menjunjung akuntabilitas.
- 4) Mengutamakan *stock market*.
- 5) Terjalannya hubungan antara *shareholder*, direksi dan manajemen.³⁶

e. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan definisi dan konsep *management control*, *Good Corporate Governance* mencakup standart (nilai-nilai budaya perusahaan, *code of conduct* dan standar perilaku), *strategic planning* (rencana untuk memenuhi tujuan perusahaan) dan *organization design* (struktur dan jalur-jalur komunikasi agar saling berinteraksi dan bekerja sama).³⁷ Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.³⁸ Berikut adalah uraian terkait prinsip-prinsip GCG:

³⁴ FCGI, "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)," *Seri Tata Kelola Perusahaan*, Jilid 2, (2001): 5.

³⁵ Jaroen Weimer dan Joost C.Pape, "A Taxonomy of System of *Corporate Governance*," *Theory Papers*, No. 2, (1999): 153.

³⁶ Anie Matei dan Ciprian Drumasu, "*Corporate Governance and Public Sector Entities*," *Procedia Economics and Finance*, (2015): 499, DOI: 10.1016/s2212-5671(15)00879-5

³⁷ Robert Tampubolon, *Risk and Systems-Based Internal Audit*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 49.

³⁸ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), 62.

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan suatu perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi yang relevan terkait perusahaan tersebut.³⁹ Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan yang mudah dipahami dan diakses oleh pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor atau pemangku kepentingan lainnya.⁴⁰ Pedoman pokok pelaksanaannya meliputi penyediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses; informasi yang diungkapkan tidak hanya terbatas pada visi dan misi perusahaan; tetap memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.⁴¹

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GCG yang mana pengelola perusahaan berkewajiban untuk menerapkan sistem akuntansi yang efektif dalam menghasilkan laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya.⁴² Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan perusahaan. Oleh karenanya, diperlukan kejelasan fungsi dalam organisasi dan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.⁴³

³⁹ Imam Suwandi, dkk., “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, No. 1, (2018): 48, <https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/21559>.

⁴⁰ Yuniep Mujati Suaidah, *Good Corporate Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka, 2020), 17.

⁴¹ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 39.

⁴² Resti Ardhanawati, “Pelaksanaan Dan Pengungkapan *Good Corporate Governance*,” *Jurnal Law and Justice*, No. 1, (2017): 69, DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>.

⁴³ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance* (GCG), (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 8.

Adapun pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas diantaranya penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ atau pihak perusahaan yang sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan; semua karyawan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG; perusahaan memastikan adanya pengendalian internal yang efektif; perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai, sasaran dan strategi perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*); seluruh karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.⁴⁴

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas merupakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.⁴⁵ Pengelola perusahaan hendaknya menghindari semua biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.⁴⁶ Aturan pelaksanaan prinsip ini mencakup perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan; perusahaan melakukan tanggung jawab sosial baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.⁴⁷

⁴⁴ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 40.

⁴⁵ Mardiyati dan Hijrah Wahyudi, "Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur," *JES (Jurnal Ekonomi STIEP)*, No. 2, (2018): 26, <http://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/45>.

⁴⁶ Dedi Kusmayadi, dkk., *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 35.

⁴⁷ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 40

d. Independensi (*Independency*)

Independensi dapat dijadikan sebagai bentuk aktualisasi diri oleh perusahaan supaya dapat berdiri sendiri, yaitu tanpa adanya intervensi dari pihak lain dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya.⁴⁸ Pedoman pelaksanaan prinsip ini yaitu setiap perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dan segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat diambil secara objektif.⁴⁹ Serta masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan supaya pemangku kepentingan patuh dan taat terhadap hukum sehingga terhindar dari benturan kepentingan.⁵² Prinsip kewajaran dan kesetaraan ini mampu mewujudkan perusahaan yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

Pedoman pelaksanaan prinsip ini adalah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan dan dalam membuka akses informasi perusahaan; perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara

⁴⁸ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 9.

⁴⁹ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung: Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 26.

⁵⁰ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 41.

⁵¹ Akhmad Faozan, "Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, (2013): 8, <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/3154>.

⁵² Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pedoman Umum Good Public Governance, (2010): 10.

dan wajar kepada pemangku kepentingan; serta perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, *gender* dan kondisi fisik.⁵³

f. Tujuan *Good Corporate Governance*

Esensi dari *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan atau pengawasan atas kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasar pada kerangka kerja dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan GCG yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Berikut adalah tujuan *Good Corporate Governance*.⁵⁴

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi/perusahaan yang memberikan kontribusi dengan terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* serta sebagai solusi dalam menghadapi tantangan di masa depan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi/perusahaan yang dikelola secara terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholder* dan *stakeholders*.

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/20, diantaranya:⁵⁵

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.

⁵³ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 41.

⁵⁴ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung: Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 21-22.

⁵⁵ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 28.

- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan organisasi atau perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan, memenuhi hak-hak para *stakeholders*, meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan.

g. Manfaat *Good Corporate Governance*

Terdapat berbagai alasan yang telah dikemukakan para ahli terkait perlunya perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Para ahli mengemukakan satu alasan utama pentingnya penerapan GCG adalah mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Adapun manfaat lain menurut Mas Ahmad Daniri, yang bisa diperoleh perusahaan apabila mengimplementasikan mekanisme GCG secara konsisten dan efektif antara lain:⁵⁶

- a. Mengurangi *agency cost*, yakni suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan

⁵⁶ Dedi Kusmayadi, dkk., *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 14.

perusahaan serta berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Arafat juga menyatakan manfaat penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:⁵⁷

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- b. Meningkatkan *corporate value*. Tjager (2003) mengungkapkan bahwa GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh para dewan dalam pengambilan keputusan untuk keuntungan pribadinya.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor. Survey yang dilakukan oleh McKinney & Compny menyatakan bahwa GCG menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar yang sedang berkembang.
- d. Meningkatkan kepuasan pemegang saham karena kinerja perusahaan yang meningkat dan berdampak pada penambahan dividen dan *shareholder value*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, manfaat *Good Corporate Governance* antara lain bisa meningkatkan kinerja perusahaan, mampu mengurangi *agency cost* (biaya agen), mampu mengurangi biaya modal, menambah nilai saham perusahaan, memperoleh kepercayaan dan dukungan dari *shareholder* maupun *stakeholder*.

5. Maqasid Al-Syariah

a. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid Al-Syariah merupakan dua kata yang tergabung dari kata *maqasid* dan *al-syariah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. *Maqasid* merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran) dan kebenaran yang

⁵⁷ Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 30.

telah didapat diyakininya dan diamalkan secara teguh.⁵⁸ Sehingga dengan melakukan sesuatu tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kata *syariah* menurut bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata *al-syariah* berdasarkan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air adalah sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. Demikian pula dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁹ Ibaratnya tanpa adanya minum manusia tidak akan hidup dengan baik. Oleh karena itu, syariat Islam dianggap penting karena merupakan sumber kebaikan, kebahagiaan, pengharapan baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diartikan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan upaya yang dilakukan manusia dalam mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dialami dengan jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Makna *maqasid al-syariah* masih diperdalam oleh tokoh-tokoh Islam seperti ulama al-Syathibi dan Wahbah al-Zuhaili. Asy syatibi tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian *maqasid al-syariah*. Beliau hanya mengemukakan bahwa *maqasid* terbagi menjadi pembahasan tentang maksud *shari'* (*qasd al-shari'*) dan tentang maksud mukallaf (*qasd al-mukallaf*). Hal berkenaan dengan *maqasid* dijelaskan lebih lanjut dalam kitab yang disusun oleh Asy-Syatibi yang berjudul *al-Muwafaqat*. Inti dari kitab tersebut adalah tujuan Allah menetapkan *shariat* di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di bumi maupun di akhirat.⁶⁰ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqasid al-syariah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk

⁵⁸ Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.

⁵⁹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 7-9.

⁶⁰ Fathur Rohman, "Maqasid A-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2 (2017): 168, DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.

mengagungkan hukum itu sendiri atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁶¹

Good governance tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syari'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemashlahatan dan kepentingan umat manusia. Titik persamaan antara *fiqh siyasah* dengan *Good Corporate Governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good Corporate Governance* ini sejalan dengan Maqasid Syariah yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Hal ini dikarenakan prinsip yang terkandung dalam GCG mempunyai tujuan yang sama dengan Maqasid Syariah.⁶²

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan konsep Maqasid Syariah sebagai bahan rujukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang termuat dalam *Good Corporate Governance* sekaligus kegiatan yang terdapat di dalamnya.

b. Dimensi Maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara substansial mengandung kemashlahatan. Kemashlahatan yang merupakan tujuan syariat dibatasi dalam lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal tersebut, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan meliputi *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.⁶³

Dharuriyyat diartikan sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemashlahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak

⁶¹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

⁶² Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Corpote Governance Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2018): 127, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>.

⁶³ Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)," *Yurisprudentia*, No. 2 (2015): 11, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/647/564>.

kesengsaraan (*aal-mafasid*). Penundaan atau menafikkan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya lima hal pokok tersebut.⁶⁴ Tingkatan kedua yaitu *Hajjiyat*, tingkatan ini keberadaannya sangat dibutuhkan demi kemashlahatan hamba dan untuk menghilangkan kesempitan. Apabila tidak dipenuhi maka kehidupan akan menjadi sulit seperti *rukshah*.⁶⁵ Sedangkan *tahsiniyyat* yang merupakan tingkatan ketiga bermakna hal-hal penyempurna atau pelengkap yang bersifat pemolesan dan penghias. Hal ini berlaku pada berbagai aspek termasuk anjuran untuk berperilaku mulia dan menjauhkan diri dari segala hal yang dianggap nista menurut ukuran fitrah dan akal sehat manusia.⁶⁶

Secara sederhana tingkatan kebutuhan dalam mempertahankan hal agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terdiri atas *dharuriyyat* yang berarti kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi karena akan mengancam seluruh aspek maqasid syariah. Kemudian *hajjiyyat* yang merupakan kebutuhan sekunder, yang perlu dipenuhi untuk mendukung ketercapaian lima aspek tersebut dan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier yang dianjurkan untuk dipenuhi. Apabila *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* mengalami kerusakan maka tidak terlalu berdampak pada *dharuriyyat*.

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer telah mengembangkan teori Maqasid Syariah. Berikut adalah uraian dimensi Maqasid Syariah:⁶⁷

1) *Hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Menurut para ahli hukum Islam tradisional, contoh memelihara agama yaitu memelihara rukun iman, memelihara rukun Islam, berdakwah dan

⁶⁴ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," No. 1 (2018): 64, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/aturas/article/view/324>.

⁶⁵ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium*, No. 2 (2015): 395, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1268/1127>.

⁶⁶ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Azhar Islamic Law Review*, No. 1 (2019): 3, DOI: <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>

⁶⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019), 147.

mengajarkan agama Islam. Para sarjana dan ahli hukum Islam kontemporer memberikan contoh memelihara agama dalam kontekstual dan situasional berupa toleransi dan kebebasan beragama. Selain itu dalam konteks kultural yaitu mengaitkan *din* dengan *tamadun* yang artinya peradaban dan kultur sosial masyarakat misalnya memelihara sikap dan karakter (jujur, tulus, amanah, bersikap baik, tepat waktu dan sebagainya).

2) *Hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Para ulama dan ahli hukum tradisional berpendapat tentang memelihara jiwa yang baik yaitu dengan mewujudkan atau memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum yang tidak membahayakan kesehatan. Sedangkan sarjana dan ahli hukum Islam memberikan contoh memelihara jiwa misalnya menjaga kesehatan, tidak melakukan pembunuhan, tidak menganiaya dan menjaga hak asasi manusia, karena pada dasarnya manusia adalah anak cucu adam yang keberadaannya harus dilindungi.

3) *Hifdz al-aql* (Memelihara Akal)

Menurut para ulama, memelihara akal yang sangat penting yaitu tidak mengonsumsi khamr atau hal-hal yang memabukkan seperti ganja dan narkoba. Pendapat lain dari pemikir modern berpendapat bahwa memelihara akal dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan, contohnya budaya *iqra'* atau berkaitan dengan belajar dan pendidikan. Mereka juga mengembangkan contoh lain yaitu dengan mengembangkan pemikiran ilmiah, memperdalam ilmu pengetahuan, menghindari ketertinggalan mental dan berusaha menjadi sarjana muslim yang kompeten.

4) *Hifdz an-nasl* (Memelihara Keturunan)

Dimensi memelihara keturunan mengajarkan untuk melaksanakan perkawinan secara sah. Pendapat sarjana Islam kontemporer, memelihara keturunan terarah pada teori keluarga yang harmonis. Mereka mengimplementasikan pada konsep keadilan, kebebasan dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga.

5) *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Prinsip memelihara harta mengajarkan untuk memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan berbagai macam usaha dan transaksi. Para sarjana modern dan kontemporer mengartikan dimensi ini menurut istilah ekonomi berupa bantuan sosial, kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir perbedaan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Prinsip memelihara harta mendorong kaum muslimin dalam memenuhi alat-alat dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, terutama bidang pendidikan.

Muhammad Umer Capra melakukan penelitian mengenai Maqasid Syariah. Bukunya yang berjudul “*Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*” memaparkan teori secara komprehensif mengenai kerangka dan dimensi Maqasid Syariah. Dimensi Maqasid Syariah terdiri atas lima aspek. Berikut dimensi dan variabel setiap aspek Maqasid Syariah:⁶⁸

Tabel 2.2 Dimensi Maqasid Syariah

<i>No</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Variables</i>	
1.	<i>Invigorating of Nafs (Human Self)</i>	a.	<i>Dignity, self-respect, social equity and brotherhood</i>
		b.	<i>Justice</i>
		c.	<i>Spiritual and Moral uplift</i>
		d.	<i>Security of Life, Property and Honor</i>
		e.	<i>Freedom</i>
		f.	<i>Education</i>
		g.	<i>Good governance</i>
		h.	<i>Removal of poverty and Need Fulfillment</i>
		i.	<i>Employment and Self-employment Opportunities</i>
		j.	<i>Equitable Distribution of Wealth and Income</i>

⁶⁸ M. Umer Chapra, “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari’ah,” (2009): 8-46, DOI: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>.

		k.	<i>Marriage and Stable Family Life</i>
		l.	<i>Family and Social Solidarity</i>
		m.	<i>Minization of Crime and Anomie</i>
		n.	<i>Mental Peace and Happiness</i>
2.	<i>Enrichment of Faith (Din)</i>	a.	<i>Worldview</i>
		b.	<i>Values</i>
		c.	<i>Proper Motivation</i>
		d.	<i>Education</i>
		e.	<i>Enabling Environment for Righteousness, Family and Social Solidarity</i>
		f.	<i>Role of the State</i>
		g.	<i>Human Brotherhood</i>
		h.	<i>Removal of poverty and Need Fulfillment</i>
		i.	<i>Employment and Self-employment Opportunities</i>
		j.	<i>Justice</i>
		k.	<i>Freedom</i>
		l.	<i>Security of Life, Property and Honor</i>
		m.	<i>Fulfillment of Socio-economic and Political Obligations</i>
		n.	<i>Mutual Care and Trust</i>
		o.	<i>Good governance</i>
3.	<i>Enrichment of Intellect ('Aql)</i>	a.	<i>High Quality of affordable Religious and Science Education</i>
		b.	<i>Emphasis on the Maqasid in the Interpretation of texts</i>
		c.	<i>Library and Research Facillitation</i>
		d.	<i>Freedomm of Thought and Expression</i>
		e.	<i>Reward for Creative Work</i>
		f.	<i>Finance</i>
		g.	<i>Research and Development in educational Technologies</i>
		h.	<i>Socio-economic and Political development</i>

4.	<i>Preservation of Nasl (Posterity)</i>	a.	<i>Proper Upbringing Moral and Intellectual development</i>
		b.	<i>Marriage and Family Integrity</i>
		c.	<i>Need Fulfillment</i>
		d.	<i>Clean and Healthy Environment</i>
		e.	<i>Freedom from fear, conflict and insecurity</i>
5.	<i>Enrichment of Wealth (Mal)</i>	a.	<i>Education, R & D and Good management</i>
		b.	<i>Security of Life, Property and Honor</i>
		c.	<i>Good governance</i>
		d.	<i>Freedom of Enterprise</i>
		e.	<i>Employment and Self-employment Opportunities</i>
		f.	<i>Removal of poverty, Need Fulfillment and Equitable Distribution of Wealth</i>
		g.	<i>Social Solidarity and Mutual trust</i>
		h.	<i>Savings and Investment</i>
		i.	<i>Optimum Rate of Development</i>

Sumber: Umer Chapra (2009)

Penelitian ini, penulis akan menganalisis *Good Corporate Governance* berdasarkan kandungan nilai dari lima aspek Maqasid Syariah yaitu *hifdz din*, *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz nasl* dan *hifdz mal*. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan nilai *Maqasid Syariah* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep dari barat.

6. Hubungan *Good Corporate Governance* dan Maqasid Syariah

Ajaran Islam memberikan pengaruh positif pada setiap sendi kehidupan. Selain kecenderungan terhadap individu, ajaran Islam terhadap kebaikan tata kelola menetapkan moral yang praktis, berharga dan relevan dengan bisnis.⁶⁹ Pembahasan terkait Maqasid Syariah saat ini semakin bertambah dan relevansinya dengan ilmu lain dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu relevansi Maqasid Syariah sebagai indeks pengukuran dan

⁶⁹ Kurt Lieberman, "The Value of Islamic Guidance for Corporate Governance," *Islam and Civilisational Renewal*, No. 2, (2018): 227, <https://icrjournal.org/index.php/icr/issue/view/7>.

sebagai panduan praktis.⁷⁰ Salah satu bidang pengetahuan yang dikaitkan dengan Maqasid Syariah adalah *siasah syar'iyah* (politik Islam), yang merupakan bidang yang berfokus pada perumusan kebijakan dan tata kelola suatu negara. Pada dasarnya, tata kelola merupakan struktur, mekanisme dan kebudayaan yang mewujudkan tujuan yang baik. Realisasi Maqasid Syariah ini sangat penting dalam hal tersebut karena dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sehubungan dengan kebijakan publik akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷¹ Dengan demikian, dapat melakukan penyusunan aturan-aturan yang kondusif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Choudhury dan Hoque berpendapat bahwa fungsi obyektif tata kelola perusahaan dalam Islam adalah untuk menentukan dan mencapai kriteria obyektif melalui pemahaman hubungan antara variabel utama dengan didukung adanya kebijakan, program dan strategis. Suatu tujuan yang jelas tergantung pada penentuan kebijakan, program dan strategi melalui pelaksanaan instrumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fungsi obyektif tersebut menempatkan elemen maqasid syariah sebagai tujuan utama tata kelola perusahaan.⁷²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa tata pengelolaan khususnya tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan Maqasid Syariah, karena penerapan Maqasid Syariah dapat mewujudkan ketercapaian tujuan dalam tata kelola perusahaan.

⁷⁰ Nor Rosnita Gani, dkk., “*Relevance of Maqasid Al-Shari’ah in Corporate Social Responsibility*,” *International Journal Of Academic Research In Business And Social Science*, No. 11, (2019): 1603, <https://pdfs.semanticscholar.org/3e55/ef989a967f2658357de256da0afdf7f06376.pdf>.

⁷¹ Anwar Fakri Omar, dkk., “The Importance of The Maqasid Al-Shari’ah in The Process of Governing and Policy Making,” *Advances in Natural and Applied Sciences*, No. 6, (2012): 829, <https://www.semanticscholar.org/paper/The-importance-of-the-maqasid-al-shari%27ah-in-the-of-Omar-Nor/f87bc6888a24cceba7946020fd5ba3da59448793>.

⁷² Zulkifli Hasan, “*Corporate Governance: Western and Islamic Perspective*,” *International Review of Business Research Papers*, No. 1 (2009): 279, https://www.researchgate.net/publication/237620145_Corporate_Governance_Western_and_Islamic_Perspectives.

7. Kandungan GCG dalam Al-Qur'an dan Hadits

Terdapat anjuran dan aturan terkait pelaksanaan tata pengelolaan yang termuat dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an maupun hadits diantaranya:

a. Kepemimpinan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْأِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَبِخَيْفَتِهِ فَمَنْ أَمَرَ بِقَوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمَلَ لَكَ لَهَا بِنَائِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِعَظِيمٍ كَانَ عَلَيْهِمْ نَهْرٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya pemimpin itu seperti tameng yang digunakan untuk berperang dan berlindung. Ketika pemimpin memerintah sesuai dengan ketaqwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin memerintah dengan kebijakan yang selain itu, maka dosanya akan dibalaskan." (HR. Muslim: 3428)⁷³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak

⁷³ Raodatul Jannah, "Hadis Tentang Politik," *Jurnal Riset Agama*, No. 1, (2021): 126, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari-Muslim: 3408)⁷⁴

b. Niat

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا
فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: “Dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan." (HR. Bukhari: 54)⁷⁵

c. Perintah untuk menciptakan kemakmuran

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Hajj: 41)”⁷⁶

⁷⁴ Mukhlis Mukhtar, “Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ushuluddin*, No. 1, (2021): 86.

⁷⁵ Kastolani, “Hadis Tentang Niat dan 3 Keutamaan Serta Pengertiannya,” *iNews.id daring*, 17 Februari, 2021, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-niat>

⁷⁶ Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 337.

d. Petunjuk yang jelas

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (QS. Al-Isra': 9)”⁷⁷

e. Menjaga Amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-(Nya) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)”⁷⁸

f. Perintah mencari rezeki yang halal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. (QS. Al-Baqarah: 172)”⁷⁹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ

⁷⁷ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 282.

⁷⁸ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 120

⁷⁹ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 26.

بَيِّنْ، وَيَبَيِّنْهُ مَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ
 اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
 وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا
 وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
 مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

Artinya: Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁰

g. Bertindak benar dan jujur

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

⁸⁰ Riyani Fitri Lubis, “Wawasan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Produksi,” *Al-INTAJ*, No. 1, (2017): 143.

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...(QS. Al-Baqarah: 282).⁸¹

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahman: 9)⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS. Al-Ahzab: 70)⁸³

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣).

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Syu'ara: 181-183)⁸⁴

h. Anjuran tolong-menolong

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

⁸¹ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 48.

⁸² Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 531.

⁸³ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 427.

⁸⁴ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 374.

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)⁸⁵

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am: 141)⁸⁶

i. Bersikap tidak berlebihan

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.

Artinya: “Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. (QS. Al-Hijr: 20)⁸⁷

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

⁸⁵ Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 106.

⁸⁶ Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 146.

⁸⁷ Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 263.

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan: 67)”⁸⁸

j. Kesetaraan dan keadilan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)”⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)”⁹⁰

⁸⁸ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 362

⁸⁹ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 517.

⁹⁰ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 108.

k. Keseimbangan dalam kehidupan

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Artinya: ” Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas:77)⁹¹

1. Distribusi Kekayaan

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَمَنْعُونَ الْمَاعُونَ.

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan. (QS. Al-Ma’un 1-7)⁹²

m. Kebebasan

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

⁹¹ Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 394.

⁹² Al-Qur’an, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 602.

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 256)”⁹³

n. Anjuran Bermusyawah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159)”⁹⁴

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sekaligus untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Ekombis Review: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1, No. 2, tahun 2021 oleh Crystha Armereo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang melakukan analisis mengenai penerapan GCG Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan

⁹³ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 42.

⁹⁴ Al-Qur'an, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 71.

Perpustakaan Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti kurangnya transparansi laporan keuangan ke masyarakat umum. Penyebab ketidakmaksimalan ini adalah minimnya pemahaman pegawai mengenai manfaat GCG.⁹⁵ Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Malahayati yang memilih *setting* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane yang diperoleh hasil bahwa implementasi prinsip GCG di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan perundang-undangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Selama menjalankan GCG juga tidak mengalami kendala-kendala dan tetap menjalankannya dengan baik.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menyangkut subjek penelitiannya. Pada penelitian ini, selain menganalisis penerapan GCG suatu perusahaan juga melakukan peninjauan terhadap konsep GCG tersebut. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* masing-masing perusahaan.

2. Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21 No. 1 tahun 2020 oleh Fritina Anisa, Veni Soraya Dewi, Ade Vira Agustina.

Penelitian ini terfokus pada *annual report* perusahaan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi Maqasid Syariah yang terkandung dalam *annual report* pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah menerapkan lima aspek Maqasid Syariah dalam kegiatan operasionalnya diantaranya perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan serta perlindungan terhadap harta.⁹⁶

⁹⁵ Crystha Armereo, "Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang," *Ekombis Review: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, (2021): 242-252, DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1355>.

⁹⁶ Fritina Anisa, Veni Soraya Dewi, Ade Vira Agustina, "Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)," *Profetika Jurnal*

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada *Good Corporate Governance*. Selain melakukan analisis Maqasid Syariah, penelitian ini membahas tentang implementasi GCG terlebih dahulu kemudian mengkajinya dengan Maqasid Syariah.

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada BEI Periode 2013-2015), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 52, No. 1 tahun 2017 oleh Fitra Dwi Rahmadani dan Sri Mangesti Rahayu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang pengukurannya menggunakan beberapa uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG, Profitabilitas dan *Leverage* secara bersama-sama memengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaan berdasarkan pada uji simultan atau uji F. Berdasarkan uji T, GCG tidak memengaruhi variabel nilai perusahaan dan profitabilitas secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.⁹⁷

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini mulai dari jenis penelitian, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian pembahasan dalam penelitian ini tidak terbatas pada *Good Corporate Governance* melainkan juga menyangkut konsep Maqasid Syariah.

4. Akuntansi Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, Vol 7, No 1 tahun 2017 oleh Nurhadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemashlahatan yang terkandung dalam KHES tentang akuntansi syariah. Hasil penelitiannya, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri dari 7 bab 63 pasal perspektif Maqasid Syariah dan masalah, bab dan pasal KHES hakikatnya memiliki nilai maqasid meliputi *hifzu al-Mall* (memelihara harta) *wa al-Ashimati wa al-Tsarwati* (milik pribadi, kekayaan dan modal) *wa*

Studi Islam, No. 1, (2020): 61-66, DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11648>.

⁹⁷ Fitra Dwi Rahmadani dan Sri Mangesti Rahayu, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada BEI Periode 2013-2015)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, (2017): 174-181, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2170>.

al Haqqi al Gairihi (fakir miskin) *huwa al-Zakati wa al-Infraqi wa al-Shadaqati* (ZIS) *fi al-Iltizaami li al-Nafsihi ila al-Rihaallahi* (kewajiban mencari ridha Allah) *wa li al-Mashlahah al-Ammah wa al-Ummah* (kemaslahatan umat) *fi al-Muamalah* (dalam muamalah) *wa al-Kitabah* (akuntansi) dan telah sesuai dengan Maqasid Syariah serta Surah al-Baqarah ayat 182.⁹⁸

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Hal itu ditunjukkan dengan pembahasan yang hanya menganalisis pada konsep kemaslahatan (Maqasid Syariah). Berbeda dengan penelitian ini yang juga mengulas tentang penerapan GCG. Selanjutnya, pada penelitian tersebut peneliti memilih KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai bahan utama penelitiannya, sedangkan penelitian ini memilih Perusahaan yang terdaftar di JII sebagai subjek penelitiannya.

5. Tinjauan Maqasid al-Shariah terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol 2, No 2 tahun 2021 oleh Mohamad Rizqi Mubarroq dan Muhammad Al Faruq.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari primer maupun sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri telah membawa sisi maslahat bagi masyarakat ditinjau dari segi Maqasid Syariah. Pada tingkatan Dharuriyat, bentuk pemeliharaan akal terwujud dengan keberadaan *halaqah* mingguan. Kegiatan *halaqah* mingguan ini mewajibkan nasabah untuk ikut dan hadir mengikuti kajian Islam kecuali apabila ada uzur. Kemudian tingkatan *hajiyyat* yang bersifat sekunder yaitu dengan kehadirannya kegiatan *halaqah* mingguan. Keikutsertaan nasabah dalam mengikuti kegiatan *halaqah* mingguan sebagai penunjang menjaga sarana memang tidak berpengaruh terhadap eksistensi akal jika tidak dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut akan berdampak pada terhalangnya orang tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan dan berakibat mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bentuk pemeliharaan pada tingkatan *tahsiniyyat* sebagai pelengkap terdapat pada anjuran kegiatan *halaqah* mingguan untuk diisi dengan kegiatan sholawat nariyah. Apabila hal tersebut dilakukan secara rutin dapat menambah kualitas akal atau religius dari diri nasabah masing-

⁹⁸ Nurhadi, "Akuntansi Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi," *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, No. 1, (2017): 22-30, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/196>.

masing. Selain itu, bentuk dari pemeliharaan pada tingkatan ini terletak pada pemberian ilmu etika bisnis atau bermuamalah dan sikap terpuji yang dimiliki seseorang misalnya mengajak seseorang untuk bersedekah meskipun jumlah hartanya belum mencapai nisab dan haul.⁹⁹


Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini tercermin dalam subjek penelitian yang diambil, di mana penelitian ini memilih perusahaan JII sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengulas tentang Maqasid Syariah melainkan juga mengenai penerapan prinsip GCG pada perusahaan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya yang telah dipaparkan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan prosedur analisis tinjauan Maqasid Syariah pada *Good Corporate Governance*. Analisis ini dimulai dari pengimplementasian prinsip-prinsip GCG pada perusahaan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance*. Melalui analisis konten, peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitiannya. Sumber penelitian tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Selain itu, peneliti mencoba menganalisis aspek serta mengonsep GCG dari sudut pandang Maqasid Syariah. Secara sederhana, kerangka berfikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

⁹⁹ Mohamad Rizqi Mubarroq dan Muhammad Al Faruq, "Tinjauan Maqasid al-Shariah terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, No. 2 (2021): 50-51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Sumber: Pemikiran Peneliti